



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid/B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **ARMAL Alias BAPAKNYA ANGGUN**
Tempat Lahir : Ussu;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 19 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mallaulu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Reski Mandiri;
Pendidikan : SMU (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 dengan status tahanan Rutan Masamba;
3. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) dan Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAL Alias BAPAKNYA ANGGUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jumat, tanggal 23 Maret 2018** oleh **Khairul, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, SH.** dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28**

Halaman 1 dar 2 Petikan Putusan Daftar Pidana Reg. No. 15/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 oleh **Khairul, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H** dan **Reno Hanggara, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Mahyudin, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua

Khairul, S.H. M.H,

Panitera Penganti

Peri Mato, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)